



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional angka kredit serta mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional angka kredit berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Handwritten signature

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

Handwritten signature and initials in blue ink.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.
2. Pegawai Negeri Sipil Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di sekolah yang meliputi Kepala Tata Usaha, Pelaksana Tata Usaha dan Penjaga Sekolah.
3. Pegawai Negeri Sipil Jabatan fungsioanal angka kredit adalah Pegawai Negeri Sipil yang sistem kenaikan pangkatnya berdasarkan angka kredit.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diluar gaji pokok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada PNSD jabatan fungsional angka kredit sebagai berikut:

- a. mendorong peningkatan disiplin PNSD;
- b. meningkatkan produktifitas kerja PNSD;
- c. menciptakan PNSD yang profesional;
- d. mendorong kinerja pelayanan prima.

BAB III PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dapat diberikan tambahan penghasilan yang dikelompokkan sesuai dengan unit kerja yang dimilikinya yaitu :

- a. fungsional angka kredit pendidikan;
- b. fungsional angka kredit kesehatan;



- c. fungsional angka kredit penyuluh;
- d. fungsioanal angka kredit pengawas pemerintahan;
- e. fungsional angka kredit polisi kehutanan.

Pasal 4

- (1) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit diberikan berdasarkan pertimbangan :
 - a. tempat bekerja; dan
 - b. jenjang kepangkatan/golongan ruang.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besarnya tunjangan tambahan penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan tempat bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah :
 - a. satuan pendidikan formal yang berada di Daerah terpencil dan terbelakang serta satuan pendidikan bilingual dan khusus;
 - b. pelayanan kesehatan yang berada dalam kategori Puskesmas terpencil dan Desa terpencil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV REKAPITULASI ABSENSI

Pasal 6

- (1) Rekapitulasi absensi PNS jabatan fungsional angka kredit dibuat oleh SKPD melalui Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan diketahui oleh Pimpinan SKPD.
- (2) Rekapitulasi absensi disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Rekapitulasi absensi menjadi dasar perhitungan dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Terhadap tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan pemotongan apabila PNS yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa izin tertulis dari pimpinan, dipotong sebesar 4 % (empat persen) perhari setelah dikurangi pajak.
- (3) Tunjangan tambahan penghasilan tidak dapat diberikan kepada PNS apabila :

Handwritten signature

- a. tidak masuk kerja tanpa izin tertulis selama lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- b. cuti diluar tanggungan Negara lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan);
- c. menjalani masa tahanan oleh pihak berwajib selama lebih dari 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan;
- d. menjalani tugas belajar;
- e. diberhentikan sementara sebagai PNS.

Pasal 8

Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian tunjangan tambahan penghasilan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Khusus bulan Desember, tunjangan tambahan penghasilan dibayarkan secara penuh dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan, sekali dalam setahun Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan kepada PNS jabatan fungsional angka kredit sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besarnya tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sama kepada setiap PNS jabatan fungsional angka kredit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan tambahan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Hu k

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2014
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
 SIPIL JABATAN FUNGSIONAL ANGKA
 KREDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BALANGAN.

**BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PNS JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

A. JABATAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Non Terpencil

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan /Bulan (Rp)
1.	Pengawas, Penilik	1.050.000,-
2.	Kepala SMP, SMA, SMK, SLB	750.000,-
3.	Kepala TK,SD	675.000,-
4.	Guru,SD,SMP,SMA,SMK/SMK-PP	450.000,-
5.	Guru TK	375.000,-

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah Khusus Terpencil dan atau Terbelakang

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan /Bulan (Rp)
1.	Kepala TK, SD,SLB, SMP,SMA,SMK	975.000,-
2.	Guru SD,SMP,SMA,SMK/SMK-PP	825.000,-
3.	Guru TK	675.000,-

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal Berbahasa Pengantar Bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing/Bahasa Inggris) dan Satuan Pendidikan Khusus.

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan /Bulan (Rp)
1.	Kepala, SD, SDLB, SMP, SMA, SMK	975.000,-
2.	Guru SD, SDLB, SMP, SMA,SMK	825.000,-

4. PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Per-bulan (Rp)
1.	Pamong Belajar Pertama	500.000,-
2.	Pamong Belajar Muda	600.000,-
3.	Pamong Belajar Madya	700.000,-
4.	Pamong Belajar Utama	800.000,-

B. JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

1. PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan

No	Tenaga Kesehatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan (Rp.)
1.	Dokter Umum & Dokter Gigi di Puskesmas : a. Puskesmas Uren b. Puskesmas Halong, Tebing Tinggi c. Puskesmas Juai, Pirsus, Awayan, Lokbatu d. Puskesmas Paringin, Paringin Selatan, Lampihong, Batumandi	4.000.000,- 3.500.000,- 3.000.000,- 2.500.000,-
2.	Apoteker	1.500.000,-
3.	Bidan Desa : a. Daerah Biasa - Gol. IV - Gol. III - Gol. II b. Daerah Terpencil - Gol. IV - Gol. III - Gol. II	1.000.000,- 900.000,- 800.000,- 1.400.000,- 1.200.000,- 1.000.000,-
4.	Perawat di Puskesmas Perawatan : - Gol. IV - Gol. III - Gol. II Perawat di Puskesmas Non Perawatan : - Gol. IV - Gol. III - Gol. II	1.150.000,- 1.050.000,- 950.000,- 900.000,- 800.000,- 700.000,-

Ha
k

	Perawat di Puskesmas terpencil	
	- Gol. IV	1.100.000,-
	- Gol. III	1.000.000,-
	- Gol. II	900.000,-
5.	Tenaga Fungsional Lainnya :	
	a. Daerah Biasa	
	- Gol. IV	900.000,-
	- Gol. III	800.000,-
	- Gol. II	700.000,-
	b. Daerah Terpencil	
	- Gol. IV	1.100.000,-
	- Gol. III	1.000.000,-
	- Gol. II	900.000,-

2. PNS Jabatan Fungsional Angka Kredit Kesehatan di Lingkup RSUD

No	Tenaga Kesehatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan (Rp)
1.	Dokter Spesialis	26.500.000,-
2.	Dokter Umum & Dokter Gigi	3.800.000,-
3.	Apoteker	1.500.000,-
4.	Tenaga Fungsional Lainnya :	
	- Gol. IV	1.000.000,-
	- Gol. III	950.000,-
	- Gol. II	750.000,-

C. JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH

1. Penyuluh pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

No	Penyuluh	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan (Rp)
1.	Gol. IV	1.000.000,-
2.	Gol. III	900.000,-
3.	Gol. II	800.000,-

2. Penyuluh pada Badan Pemberdayaan Wanita, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Penyuluh	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan (Rp)
	- Gol. IV	1.000.000,-
	- Gol. III	900.000,-
	- Gol. II	800.000,-

D. JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan (Rp.)
	- Gol. IV	1.000.000,-
	- Gol. III	900.000,-
	- Gol. II	800.000,-

E. JABATAN FUNGSIONAL PADA INSPEKTORAT

No	Jabatan	Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan per-bulan (Rp.)
1.	Auditor Bid. Keuangan	
	- Utama	2.100.000,-
	- Madya	1.900.000,-
	- Muda	1.700.000,-
	- Pertama	1.500.000,-
2.	Auditor Bid. Kepegawaian	
	- Utama	2.100.000,-
	- Madya	1.900.000,-
	- Muda	1.700.000,-
	- Pertama	1.500.000,-
3.	Auditor Bid. P2UPD	
	- Utama	2.100.000,-
	- Madya	1.900.000,-
	- Muda	1.700.000,-
	- Pertama	1.500.000,-

 **BUPATI BALANGAN,**

 **H. SEFEK EFFENDIE**

